
Gerakan Koin NU Bentuk Pengejawantahan Ekonomi Kerakyatan Selaras Dengan Sistem Ekonomi Islam

Tri Almunawaroh¹, Bobby Sandityas Prahasto²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, STKIP Majenang

Article Info

Article history:

Received : 23/08/2025

Revised : 13/10/2025

Accepted : 16/10/2025

Keywords:

NU Coin Movement; People-Based Economy; Islamic Economics

DOI:

10.37366/jespb.v10i02.2803

ABSTRACT

*This literature review aims to understand the relationship between the NU Coin Movement and the people's economy and the Islamic economic system. The research data were obtained from various library sources, including books, articles, journals, official websites, and other scholarly writings. From the review of various sources, it can be understood that the NU coin movement is a movement for the independence of the community, where the funds collected from the NU community are managed by NU and used for NU. Its purpose is for the common welfare, to help the weak, empower the capable, and reduce social inequality among the community. The existence of a gotong royong system and the realization of people's sovereignty, "from NU, by NU, and for NU". Thus, it can be said that the NU coin movement is one of the manifestations/embodiments of the people's economic system. And in its transactions, it aligns with the concept of Islamic economics which aims to achieve *maslahah ummah* (public welfare), by adhering to the principles of *aqidah/Tauhid*, ownership, freedom, justice (*'adalah*), balance, brotherhood/family (*ukhuwah*), and wealth distribution/prevention of wealth accumulation.*

ABSTRAK

*Penelitian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara Gerakan koin NU dengan ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi Islam. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka, baik berupa buku, artikel, jurnal, website resmi maupun hasil karya tulis ilmiah lainnya. Dari penelaahan berbagai macam sumber, dapat diketahui bahwa Gerakan koin NU merupakan Gerakan kemandirian umat, dimana dana yang terkumpul dari umat NU dikelola oleh NU dan digunakan untuk NU, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama, membantu yang lemah dan memberdayakan yang mampu serta mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Adanya sistem gotong royong dan terwujudnya kedaulatan rakyat, "dari NU, oleh NU dan untuk NU". Sehingga dapat dikatakan bahwa Gerakan koin NU merupakan salah satu perwujudan/pengejawantahan dari sistem ekonomi kerakyatan. Dan dalam muamalahnya sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai *maslahah ummah* (kesejahteraan umum), dengan mengacu pada prinsip *aqidah/Tauhid*, kepemilikan, kebebasan, keadilan (*'adalah*), keseimbangan, persaudaraan/kekeluargaan (*ukhuwah*) dan pendistribusian kekayaan/pencegahan penumpukan harta.*

Corresponding Author:

Tri Almunawaroh

Pendidikan Ekonomi, STKIP Majenang

Email: trialyassiry@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak hanya bergerak dalam urusan agama saja. Lebih dari itu, NU memberikan penguatan dalam berbagai bidang. NU sangat peduli dan ikut andil berperan aktif dalam memajukan politik, ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan masyarakat Indonesia. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh NU dengan segala potensi yang dimilikinya, namun sering kali terkendala dengan biaya saat akan merealisasikan program-programnya. Karena selama ini program yang dijalankan hanya bersifat konsumtif saja, seperti mengadakan santunan, bantuan bencana alam, membangun Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, serta lainnya. Sehingga sangat diperlukan adanya program yang bersifat produktif. Sehingga NU bisa mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain dalam perannya mensejahterakan kehidupan bangsa.

Sebenarnya NU memiliki LAZISNU yang bertugas mengelola dana umat (menggalang zakat, infak dan shadaqah, kemudian menyalurkannya Kembali kepada Masyarakat yang berhak menerimanya). Namun belum bisa menjangkau ke semua lapisan Masyarakat, mengingat luasnya wilayah NKRI. Selain itu, zakat, infak dan shadaqah hanya dikumpulkan oleh orang-orang tertentu dan pada saat-saat tertentu saja. Sehingga potensi yang dimiliki NU sebagai organisasi terbesar belum tergali secara maksimal.

Pada tahun 2015, KH. Ma'ruf Islamuddin (pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Sragen, Jawa Tengah) berinisiasi menciptakan Gerakan koin NU (bermakna kotak infak milik NU) (Kasanah, 2020). KH Ma'ruf yang saat itu menjabat sebagai Mustasyar MWCNU Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah, memiliki semangat berkhidmah yang tinggi sehingga melahirkan ide yang inovatif untuk membangun jaringan sosial dan ekonomi jam'iyah yang kuat di Tengah Masyarakat. Gerakan koin NU ini bukan hanya mengajarkan masyarakat untuk gemar berinfaq dan menjalankan perintah agama saja, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan mewujudkan kemandirian masyarakat.

Karena keberhasilan dalam implementasi gerakan koin NU di sragen, gerakan ini sekarang diadopsi oleh hampir semua pengurus NU di seluruh wilayah Indonesia dan telah menjadi gerakan nasional. Bahkan ada mahasiswa KKN yang membawa Gerakan ini ke daerah pengabdian mereka dan menjalankannya Bersama pengurus NU setempat di bawah manajemen LAZISNU. Seperti yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa IAI Al-Qolam di desa Sindurejo kecamatan Gedangan kabupaten Malang (Maulaniam dan Amiruddin, 2021). Hasil koin NU ini digunakan untuk 3 program, NU *Care*, NU Dakwah dan NU Smart. Program NU *Care* meliputi santunan kematian, santunan sakit, dan santunan bencana. NU Dakwah meliputi bantuan untuk penguatan organisasi dan Banom (Badan Otonomi seperti Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU IPPNU), dan NU Smart memberikan bantuan Pendidikan agama seperti halnya untuk TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) (Maulaniam dan Amiruddin, 2021).

Peran koin NU tidak terbatas hanya pada pemberian bantuan seperti yang dilakukan oleh pengurus NU Sindurejo. Tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk tambahan modal usaha atau barang produktif untuk Masyarakat sehingga memperlancar usahanya. Seperti yang terjadi di desa Karang Sari kecamatan Kebumen. Di bawah UPZISNU Karang Sari, pengelolaan Koin NU sedikit berbeda dengan LAZISNU Sindurejo. Dana yang terkumpul dalam koin NU Karang Sari dibagi menjadi beberapa bagian. 5% untuk operasional lembaga UPZISNU Desa Karang Sari, 25% untuk santunan (*charity*) anak yatim dan dhu'afa, 20% untuk pemberdayaan masyarakat, 8% untuk fisabilillah (bisyaroh para kyai dan tokoh yang istiqomah berdakwah), 5% untuk bantuan kebencanaan, 30% untuk disetorkan ke MWC, dan 7% untuk Banom di Pengurus Ranting (PR) NU (Indana, 2022).

Dari fakta tersebut kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan Koin NU yang telah menjadi gerakan nasional masih berbeda-beda setiap wilayah, apakah gerakan ini belum memiliki SOP yang baku dari pengurus pusat Nahdlatul Ulama? Kemudian, Gerakan koin NU bertujuan untuk menciptakan

kemandirian umat. Adanya sistem gotong royong dan terwujudnya kedaulatan rakyat, mencerminkan sistem ekonomi kerakyatan yang digaungkan oleh Mohammad Hatta. Mengapa Gerakan koin NU tidak berpedoman pada sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah munculnya Gerakan koin NU

Koin NU merupakan singkatan dari kotak infak Nahdhatul Ulama, meskipun pada praktiknya tidak semua berbentuk kotak (Sebagian wilayah ada yang menggunakan kaleng dalam pengumpulan infak), namun tetap menggunakan nama koin. Warga dianjurkan untuk bisa istiqomah berinfaq Rp 1000,- rupiah setiap hari. Karena poin penting dalam berinfaq dan bersedekah adalah Ikhlas dan terus menerus (istiqomah), tidak harus banyak sehingga memberatkan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wahai sekalian manusia. Kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit."

KH. Ma'ruf Islamudin mencetuskan ide ini terilhami dari kegiatan serupa di daerah Sukabumi, Dimana setiap keluarga membayar Rp 500,- rupiah. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan dana sebanyak 300 juta dalam satu tahun. Berawal dari uang kecil, Masyarakat dapat memberikan bantuan dan membangun penerangan [1]. Cara ini benar-benar sesuai dengan keinginan KH. Ma'ruf dalam membangun kemandirian umat. Beliau sering berpikir bagaimana caranya mengumpulkan dana dengan mudah, hasilnya banyak namun tidak membebani warga. Kemudian lahirlah Gerakan koin NU ini.

Sebelum menjadi Gerakan yang populer, terlebih dahulu telah diuji cobakan di anak ranting Jetak, Ranting NU Pringanom MWC Masaran Sragen pada pertengahan 2015. Sebanyak 30 kotak dibagikan kepada warga Nahdhiyin, menghasilkan Rp 10.000 – Rp 20.000 rupiah/kotak dalam jangka waktu 35 hari. Uji coba berlanjut dengan membagikan lebih banyak kotak di MWC Karangmalang. Dari 200 kotak yang dibagikan, terkumpul infak 7,8 juta rupiah lalu meningkat 1000 kotak dengan hasil 21 juta rupiah dan bulan ketiga 30 juta rupiah. Uji coba masih berlanjut di MWC Tangen dan Kedawung (Kasanah, 2020).

Karena kesuksesannya dalam menggalakan infak untuk kemandirian umat, KH.Ma'ruf Islamudin diundang PBNU untuk mempresentasikan apa yang dirintis dan apa yang dihasilkan dari koin NU. Pada akhirnya KH.Ma'ruf mendapat Amanah untuk Menyusun SOP dan mempresentasikannya ke daerah-daerah lain. Pada tanggal 14 April 2017 koin NU diresmikan menjadi proram nasional oleh PBNU (Kasanah, 2020).

Tujuan Gerakan koin NU

Ada 5 tujuan dari Gerakan koin NU (Kasanah, 2020):

- 1) Mendidik dan membiasakan warga NU dengan system dan manajemen.
- 2) Mendidik loyalitas warga NU dengan memberikan sumbangsih kepada organisasi
- 3) Membangun komunikasi dan koneksi antara anggota dan pengurus NU
- 4) Menciptakan kemandirian umat, sehingga dapat melaksanakan program tanpa bergantung kepada pihak lain.
- 5) Menumbuhkan rasa peduli kepada sesama dan membiasakan perilaku saling tolong menolong (ta'awun), sehingga mengurangi kesenjangan diantara warga, karena yang mampu membantu yang kekurangan. Pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Distribusi koin NU

Pengalokasian dana infak yang terkumpul dari koin NU bersifat opsional, artinya Keputusan tentang penggunaan dana koin NU diserahkan kepada masing-masing MWC NU (Kasanah, 2020). Meskipun SOP dan buku panduan pengelolaan koin NU telah disusun, namun tidak ada ketentuan khusus atau pedoman yang mengatur tentang pengalokasian dana tersebut. Dana dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, misalnya untuk membangun Gedung MWC, memberikan santunan, pemberdayaan masyarakat, bedah rumah, sunat masal gratis, atau disimpan di Lembaga keuangan. Dapat dikatakan bahwa penggunaan koin NU disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, karena setiap wilayah memiliki kebutuhan dan keadaan yang berbeda-beda, sehingga cara pengelolaannya berbeda pula, setiap pengurus memiliki otoritas dalam mengelola ZIS. Meskipun begitu, yang paling penting adalah dana infak tersebut dikelola dengan transparan dan akuntabel, sehingga kesejahteraan Masyarakat dapat benar-benar tercapai.

Di Sragen pendistribusian koin NU memiliki ketentuan dimana tiap ranting berhak atas 50% perolehan infak Koin NU, UPZIS Kecamatan atau MWC NU mendapatkan 30% dan UPZIS Kabupaten atau NU Care LAZISNU mendapat 20%. Alokasi dana hasil ini tentunya juga harus sejalan dengan program kerja NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan dan darurat bencana (Kasanah, 2020).

Distribusi koin NU di desa Pekiringan kecamatan Talang kabupaten Tegal dibagi menjadi 3. 15% dana didistribusikan oleh PC, 25% didistribusikan oleh MWC dan 60% didistribusikan oleh ranting NU desa Pekiringan. 60% perolehan kotak infak oleh ranting desa Pekiringan digunakan untuk melaksanakan program-program di bidang sosial keagamaan dan bidang pendidikan (Mursekha dan Islamiati, 2022):

- 1) Bidang sosial keagamaan; mengadakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), membangun Gedung NU, menyantuni warga yang terkena musibah, dan lainnya.
- 2) Bidang Pendidikan; membiayai operasional TPQ, sragam bagi anak yang kurang mampu, menyantuni anak yatim, dan lainnya.

Di Kebumen Gerakan ini disebut dengan GENNUK (Gerakan koin NU kebumen). perolehan GENNUK dibagi menjadi beberapa bagian, 60% untuk ranting, 20% untuk UPZISNU kecamatan, 15% untuk LAZISNU kabupaten dan 5% untuk save dana kebencanaan. LAZISNU yang memperoleh 15% dari keseluruhan dana GENNUK dengan penerimaan 100% dialokasikan lagi secara rinci yaitu 20% untuk operasional. 30% untuk program penguatan kelembagaan (NU, banom, dan lembaga). 50% untuk program keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan. UPZISNU yang memperoleh 20% dari keseluruhan dana GENNUK dengan penerimaan 100% dialokasikan lagi secara rinci yaitu 20% untuk operasioanal. 30% untuk program penguatan lembaga. 50% untuk program keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan. Ranting yang memperoleh 60% dari keseluruhan dana GENNUK dengan penerimaan 100% dialokasikan lagi secara rinci yaitu 20% untuk operasioanal. 30% untuk program penguatan lembaga. 50% untuk program keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan (Subhi et al., 2022).

Meskipun pembagian dalam distribusi NU berbeda-beda setiap wilayah, namun semuanya sama-sama digunakan untuk membiayai program kerja NU. Khususnya dalam bidang ekonomi, bukan hanya memberikan santunan, tetapi juga memberikan bantuan yang bersifat produktif. Santunan hanya diberikan kepada Masyarakat yang tidak mampu bekerja dan berusaha, seperti anak yatim piatu, lansia dan korban bencana. Santunan sendiri sangat beragam bentuknya. Dapat berupa uang, bantuan biaya

Pendidikan untuk anak yatim piatu, bingkisan paket sembako untuk lansia, bantuan pembangunan rumah untuk korban kebakaran, bantuan dana untuk bedah rumah bagi janda dan lansia yang rumahnya tidak layak huni, dan lain sebagainya. Artinya bantuan konsumtif hanya diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu dan sangat membutuhkan. Adapun untuk orang yang masih sehat dan dapat berusaha, bantuan dapat diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha dan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Semua itu dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan umat. Memberi orang yang tak mampu sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan memberdayakan orang supaya bertekad untuk maju.

Pelaksanaan program ekonomi menjadi perhatian yang serius, karena itu ada lembaga yang khusus menangani pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM, lembaga ini dinamakan LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama) (Rofik et al., 2023). Pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat menggunakan Koin NU sudah dilakukan oleh pengurus di berbagai daerah, diantaranya dilakukan oleh LAZISNU kabupaten Kebumen (Subhi et al., 2022), LAZISNU kabupaten Tegal (Wali, 2024), LAZISNU kabupaten Kendal (Asyik, 2020), LAZISNU ranting Drajat kecamatan Paciran kabupaten Lamongan (Shofiyah dan Fendy, 2020), LAZISNU kota Samarinda (Hasni dan Mahrus, 2022), dan masih banyak LAZISNU dari daerah lainnya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut Guru Besar, FE UGM Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh sungguh pada ekonomi rakyat (Welsa et al., 2024). Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa perekonomian dibangun berdasarkan usaha bersama-sama, hasil musyawarah, dan dikerjakan secara gotong royong oleh Masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan, posisi dan drajat yang sama. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Masyarakat memiliki kewenangan yang sama dalam megambil Keputusan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak ada tekanan dari pihak manapun termasuk pemimpin negara ataupun pemilik kapital. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (Faza dan Widiyanti, 2020).

Ekonomi kerakyatan memiliki sifat terbuka, berkelanjutan dan mandiri (Jiuhardi, 2020). Terbuka maksudnya adalah masyarakat bebas menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia, berkelanjutan artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan berlangsung tanpa mengorbankan masyarakat dan masa depannya. Mandiri bermakna masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan bersama. Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, Muhammad Hatta mencetuskan prinsip ekonomi kerakyatan mencakup prinsip kekeluargaan, prinsip keadilan, dan prinsip pemerataan pendapatan. Kemudian Muhammad Hatta menambahkan prinsip lain, prinsip keseimbangan antara kepentingan kepentingan individu dan masyarakat, dan prinsip kerja sama (Arifqi, 2020).

Ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat pada dasarnya hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan ekonomi kerakyatan (Baswir, 2022). Sebelum diamandemen, pasal 33 UUD 1945 terdiri dari 3 ayat di batang tubuh dan empat paragraf di bagian penjelasan. Paragraf pertama bagian penjelasan berbunyi:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota Masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”.

Berdasarkan paragraf tersebut dapat diketahui secara substansial ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi mencakup tiga unsur, yaitu partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi, partisipasi seluruh masyarakat dalam menikmati hasil produksi, kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi tersebut harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilaian masyarakat (artinya dalam penyelenggaraan sistem perekonomian, Masyarakat dipelakukan sebagai subjek dan pengendali jalannya roda perekonomian) (Baswir, 2022).

Pada pasal 33 ayat 1, Bung Hatta menekankan pada ungkapan “azas kekeluargaan”, bukan pada kata “usaha bersama”. Menurut Bung Hatta usaha bersama tidak selalu berazas kekeluargaan, ada yang berazas kapitalisme. Usaha Bersama berazas kapitalisme ditandai dengan adanya pemisahan antara buruh dan majikan. Sebaliknya usaha bersama berazas kekeluargaan tidak ada pembeda dan pemisah, semuanya pekerja yang saling menghargai, mengasihi, dan mencintai seperti keluarga (Baswir, 2022). Ayat 2 menekankan pada kata “dikuasai oleh negara”. Bukan berarti harus diselenggarakan oleh pemerintah, namun bisa juga diserahkan kepada pihak lain yang pengerjaannya dikendalikan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Adapun pemerintah bukan berperan sebagai penguasa, namun sebagai penerima mandat rakyat. Hal itu dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Apabila cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh selain negara dikhawatirkan akan jatuh ke tangan para pemilik modal yang akhirnya dapat semena-mena dan merugikan masyarakat luas. Selanjutnya pada ayat 3 dilanjutkan dengan penekanan pada kata “kemakmuran rakyat”. Peran negara sebagai penerima mandat rakyat benar-benar harus dijalankan sehingga mencapai tujuan, yaitu kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan kemakmuran sebagian atau beberapa kelompok saja (Baswir, 2022).

Ada yang mengatakan demokrasi ekonomi disebut juga dengan ekonomi Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila sangat identik dengan tokoh Mubyarto pada 1980. Akan tetapi pertama diperkenalkan oleh Emil Salim dalam publikasinya 2 (dua) karangan mengenai ekonomi Pancasila (Pratama, 2018). Pernah muncul juga kata ekonom rakyat, dan ini sempat menjadi bahan perdebatan yang panas di tanah air mengenai ekonomi rakyat versus ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang secara implisit berbicara mengenai ekonomi rakyat kecil, justru cenderung mendiskriminasi kelompok warga negara, oleh sebab itu ungkapan ekonomi kerakyatan dipandang jauh lebih netral dan mencakup seluruh kelompok warga negara (Baswir, 2022).

Kata kerakyatan mengacu pada sila ke empat Pancasila, Salah satu tokoh yang menggunakan ungkapan ekonomi kerakyatan untuk menyebut demokrasi ekonomi adalah Revrisond Baswir. Adapun ekonomi Pancasila merupakan penerjemahan dari kelima sila Pancasila. Karena itu Prof. Mubyarto memperlakukan ekonomi kerakyatan sebagai unsur dari ekonomi Pancasila. Prof. Mubyarto berpandangan bahwa ekonomi kerakyatan hanya penerjemahan dari sila keempat saja. Namun pada dasarnya gagasan ekonomi kerakyatan maupun ekonomi Pancasila mengacu pada pasal 33 UUD 1945, acuan utamanya adalah pemikiran-pemikiran Bung Hatta (Baswir, 2022).

Sistem Ekonomi Islam

Secara harfiah sistem artinya suatu kesatuan yang dijalankan secara teratur. M. Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam (syariat). Sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al qur'an dan hadist yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk ijtihad, dan kemudian diterapkan dalam masyarakat (Pardiansyah et al., 2023).

Secara umum ajaran Islam memiliki tiga komponen pokok, yaitu Aqidah, syariah dan akhlak. Akidah berkaitan dengan keyakinan, keimanan, dan paradigma berpikir yang akan menentukan visi dan misi hidup untuk senantiasa berbuat dan bertindak sejalan dengan ketentuan Allah dalam semua dimensi kehidupan. Syariah berkaitan dengan implementasi ajaran Islam dalam rangka menata hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan sesama manusia secara horizontal. Syariah terdiri dari dua bagian, ibadah mahdhah (aturan pelaksanaannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits secara rinci), dan muamalah (prinsip dasarnya diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedang implementasinya diserahkan kepada ijtihad para ahli sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman). Kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian muamalah. Adapun akhlak adalah hasil perpaduan antara Aqidah dan syariah dalam bentuk sikap hidup yang indah (Ali dan Hosen, 2022). Prinsip dasar sistem Ekonomi Islam meliputi (Hermanto dan Ilyas, 2021) :

- 1) Ekonomi sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai asas.

Aqidah menjadi dasar bagi semua pemikiran, perkataan dan perbuatan manusia, tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Segala hal yang kita lakukan dalam kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada keyakinan Tauhid. Kita bekerja karena mencari Ridha Allah, sehingga harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan Allah. Setelah mendapatkan harta, harta itu digunakan sebagai bekal dan sarana untuk beribadah kepada Allah, bukan semata-mata mencari kekayaan dan menumpuk sebanyak-banyaknya.

- 2) Kepemilikan.

Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan golongan, namun manusia bukanlah pemilik mutlak. Hanya Allah-lah Sang pemilik mutlak. Apa yang dimiliki manusia hanya sebuah titipan yang harus dijaga, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Swt. karena manusia bukan pemilik mutlak, maka manusia tidak boleh menggunakan harta miliknya sewenang-wenang, semaunya sendiri, sesuai keinginannya dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

- 3) Kebebasan

Kebebasan yang diberikan oleh Islam adalah kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab, bukan kebebasan sebebaskan-bebasnya. Manusia bebas bekerja apapun, mencari uang dan harta dengan cara apapun. Namun jangan lupa, nanti di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperolehnya, dari mana mendapatkannya dan setelah itu kemana membelanjakannya.

- 4) Keadilan

Keadilan dapat dimaknai sebagai memberikan hak setiap individu sesuai dengan porsinya. Porsi yang dimaksud tidak berarti harus sama banyak dalam kualitas dan kuantitasnya. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan, keadaan, kemampuan, dan kekuatan yang berbeda-beda, sehingga adil belum tentu sama banyak.

- 5) Keseimbangan

Islam melarang umatnya untuk berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, jadi harus sedang, Tengah-tengah, tidak kurang dan tidak lebih, harus pas, impas, dan seimbang. Dalam hal apapun. Seimbang dalam mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, seimbang dalam hal kepentingan pribadi dan golongan, seimbang dalam menjaga Kesehatan jasmani dan Rohani, seimbang dalam produksi dan konsumsi, dan seimbang dalam hal lain-lainnya.

- 6) Persaudaraan dan kebersamaan

Ada sebuah hadis yang menggambarkan perumpamaan hubungan antar oran mu'min, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

"الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"

“seorang mu’min satu dengan mu’min lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan”.

Jadi sudah seharusnya untuk saling bahu-membahu, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan satu sama lain. Karena semua manusia sama dihadapan Tuhan Sang Pencipta, yang membedakan bukan kaya dan miskin, bukan laki-laki dan Perempuan, bukan pejabat dan rakyat, yang membedakan hanyalah iman dan takwanya saja.

7) Distribusi Kekayaan dan larangan menumpuk kekayaan

Pada dasarnya harta yang dimiliki oleh seseorang adalah titipan dari Allah Swt., dimana di dalamnya terdapat hak kaum dhuafa’. Sebagaimana perintah zakat turun dimaksudkan untuk mendistribusikan harta supaya tidak menumpuk pada kalangan tertentu saja sehingga menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Moleong mendefinisikannya sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Fiantika et al., 2022). Penelitian kualitatif ini berjenis studi dokumen/teks, yaitu kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Hasan et al., 2023). Bahan tertulis yang dimaksud berupa dokumen seperti buku, artikel, laporan hasil penelitian terdahulu dan sebagainya.

Adapun jika ditinjau berdasarkan tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiono penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sari, 2020). Penelitian ini mengkaji sebuah fenomena sosial, sebuah ide hasil buah pikiran seorang tokoh NU (organisasi sosial keagamaan di Indonesia) berupa gerakan infak dan sodakoh yang disebut dengan gerakan kion NU. Dimana kajian ini hanya berdasarkan literatur, buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian-penelitian terdahulu dan artikel dari laman resmi NU Online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi kerakyatan didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 paragraf pertama. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa secara substansial ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi mencakup tiga unsur, yaitu partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi, partisipasi dalam menikmati hasil produksi, selanjutnya proses produksi dan hasil produksi tersebut dikelola dalam pimpinan dan pengawasan/pengendalian masyarakat. Artinya Masyarakat dituntut keaktifannya dalam kegiatan ekonomi, bukan hanya sekedar menunggu jatah atau menunggu pemerintah merubah nasib mereka. Ketika Masyarakat kesulitan dan kebingungan darimana harus mulai melangkah karena tidak memiliki modal dan keterampilan untuk merubah keadaan, maka perlu bersatu untuk bisa saling membantu dan meringankan beban. Mengumpulkan dana Bersama sebagai modal awal dalam bisnis, serta memberikan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada para anggota Masyarakat sehingga dapat mengelola bisnisnya dengan baik sehingga dapat berkembang dan sukses bersama.

Ketika telah sukses bersama, tentunya tidak lupa untuk berbagi dengan sesama yang tidak mampu. Dengan begitu masyarakat dapat menikmati hasilnya secara bersama-sama. Karena usaha diwajibkan bagi yang mampu, namun tidak menutup kesempatan bagi yang kesulitan untuk tetap bisa menikmati hasil produksi. Siapakah orang yang tidak mampu berusaha namun berhak menikmati hasil? Mereka adalah anak-anak yatim piatu, para lansia, janda yang memiliki banyak tanggungan dan belum bisa berusaha karena memiliki anak banyak dan masih kecil-kecil sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya.

Dana yang diberikan dari Gerakan koin NU bukanlah dana pinjaman, namun dana yang diberikan secara cuma-cuma namun bukan untuk disia-siakan. Dana tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam berbisnis sehingga dapat membantu memperlancar usahanya, atau bahkan untuk memulai usaha yang belum dilakukannya.

Setiap hari masyarakat menyisihkan sebagian uangnya untuk dikumpulkan dalam kotak infak, setiap bulan ditarik kemudian di plot sesuai dengan pembagian yang telah diatur oleh pengelola koin. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat luas (jam'iyah NU) secara ikhlas, memang ditujukan untuk membangun umat, sehingga tidak ada pamrih ketika memberikan sebagian uangnya untuk berinfaq. Niatnya bershodakoh, berinfaq, ingin membantu, sehingga persaudaraan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah ini dapat terjalin semakin erat. Dengan mendistribusikan sebagian harta orang yang mampu diberikan kepada yang kekurangan, akan mengurangi kesenjangan diantara mereka, tidak ada lagi rasa iri dengki diantara mereka, tidak ada lagi rasa sombong karena merasa lebih dari saudaranya, kehidupan seperti ini bukan hanya menciptakan kesejahteraan ekonomi, namun juga kedamaian dan ketentraman hidup.

Adanya Gerakan koin NU, masyarakat banyak belajar sehingga mampu untuk memimpin dan mengelola sumber daya yang ada ditengah-tengah mereka menjadi sebuah potensi yang berharga. Dibekali dengan semangat gotong royong yang nyata, mereka mampu berdaya, berdikari dan mandiri, tidak lagi mengandalkan pihak lain apalagi hanya menunggu bantuan dari pemerintah yang belum pasti apakah akan mendapatkan jatah atau tidak. Bergerak bersama untuk kemakmuran bersama, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, karena dapat memupuk kepedulian, kekompakan, hubungan yang kuat diantara satu sama lain. Sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kesetaraan, menentang dan meniadakan sistem kasta dan penindasan kaum minoritas/kaum lemah, inilah sistem yang didambakan oleh Muhammad Hatta. Konsep demokrasi ekonomi seperti dalam pasal 33 UUD 1945 tersirat dalam praktik Gerakan koin NU sehingga memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai salah satu perwujudan dari sistem ekonomi kerakyatan.

Sistem ekonomi kerakyatan mengutamakan produksi, konsumsi dan pengendalian oleh rakyat, artinya rakyat harus berdaya guna. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt. bahwa manusia diwajibkan untuk bekerja, memproduksi, berkreasi, dan mendayagunakan sumber daya yang ada. Karena statusnya manusia sebagai khalifah (wakil Allah di bumi), bertugas untuk memakmurkan bumi. Itu sebabnya apa yang dilakukan harus berdasarkan kepada kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Manusia yang lalai akan tugasnya sebagai khalifah fil ardh, dia akan berbuat semaunya, bermalas-malasan, hanya menunggu belas kasihan, atau rajin bekerja namun hanya mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya, tanpa menghiraukan orang lain yang dirugikan.

Dalam praktiknya, Gerakan koin NU mencerminkan prinsip sistem ekonomi Islam, dimana masyarakat yang mampu, sadar bahwa harta yang dimilikinya hanyalah sebuah amanah dari Allah, sehingga mau menyisihkan infak setiap harinya untuk didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan, mereka bukan hanya sibuk mencari kekayaan untuk bekal hidup di dunia saja, namun juga mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhiratnya, mereka bukan hanya memikirkan kepentingan dan

kebutuhannya dan keluarganya saja, namun juga memperhatikan kepentingan saudara-saudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dengan begitu mereka akan merasa ringan dalam mempertanggungjawabkan harta bendanya di hadapan Allah. Manusia memang diberi kebebasan dalam membelanjakan hartanya, tapi jika digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bagaimana ketika di hisab kelak? Bagaimana mereka bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang telah diperolehnya? Gerakan koin NU dapat menjadi media bagi mereka yang ingin membawa hartanya sampai ke akhirat, bukan dengan mengubur bersamanya saat meninggal, namun dengan cara membelanjakannya di jalan Allah.

Kepedulian masyarakat NU terhadap saudara-saudaranya, akan menguatkan satu sama lain. Persaudaraan dalam Islam, tidak mengenal kasta, tidak mengenal bos dan buruh, tidak mengenal kaya dan miskin. Dengan pendistribusian kekayaan diantara mereka, akan mengurangi kesenjangan. Gerakan koin NU selain memenuhi kriteria sistem ekonomi kerakyatan, juga memenuhi prinsip dasar sistem ekonomi Islam (yaitu: Aqidah/Tauhid, kepemilikan, kebebasan, keadilan, keseimbangan, persaudaraan, pendistribusian harta kekayaan). apa yang diharapkan dalam sistem ekonomi kerakyatan yaitu mencapai kesejahteraan bersama sejalan dengan apa yang diharapkan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan umum. Sehingga tidak ada pertentangan diantara kedua sistem tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa sistem ekonomi kerakyatan yang dipelopori oleh Bapak Mohammad Hatta tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

5. KESIMPULAN

Penggunaan koin NU disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, karena setiap wilayah memiliki kebutuhan dan keadaan yang berbeda-beda, sehingga cara pengelolaannya berbeda pula, setiap pengurus memiliki otoritas dalam mengelola ZIS. Meskipun begitu, yang paling penting adalah dana infak tersebut dikelola dengan transparan dan akuntabel, sehingga kesejahteraan Masyarakat dapat benar-benar tercapai.

Gerakan koin NU merupakan Gerakan kemandirian umat, dimana dana yang terkumpul dari umat (jam'iyah NU) dikelola oleh NU dan digunakan untuk masyarakat NU, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama, membantu yang lemah dan memberdayakan yang mampu serta mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Adanya sistem gotong royong dan terwujudnya kedaulatan rakyat, "dari NU, oleh NU dan untuk NU" mencerminkan sistem ekonomi yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gerakan koin NU merupakan salah satu perwujudan/pengejawantahan dari sistem ekonomi kerakyatan. Dan dalam *muamalah*-nya sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai *maslahah ummah* (kesejahteraan umum), dengan mengacu pada prinsip aqidah/Tauhid, kepemilikan, kebebasan, keadilan (*'adalah*), keseimbangan, persaudaraan/kekeluargaan (*ukhuwah*) dan pendistribusian kekayaan/pencegahan penumpukan harta.

REFERENSI

- N. Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin (Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU)*. 2020.
- H. Maulaniam and M. Amiruddin, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU," *J. Aksi Afirmasi J. Pengabdian. Kpd. Masy.*, pp. 15-35, 2021.
- M. Indana, "ANALISIS PERAN PROGRAM KOIN NU DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus Pada UPZISNU Karangari Kec. Kebumen)," 2022. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- M. Mursekha and N. D. Islamiati, "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada

- Kesejahteraan Masyarakat Desa," *JIOSE J. Indones. Sharia Econ.*, vol. 1, no. 1, pp. 107–120, 2022, doi: 10.35878/jiose.v1i1.363.
- T. Subhi, Mukhsinun, and A. N. Aliefah, "Strategi Pengelolaan Gerakan Koin Nahdlatul Ulama Kebumen (Gennuk) di Lazisnu Kabupaten Kebumen," *J. Manag. Econ. Entrep.*, vol. 1, no. 2, pp. 162–179, 2022, [Online]. Available: <http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/maen/article/view/1043>
- A. Rofik, D. Mukhsinun, F. Ekonomi, and D. Bisnis, "Manajemen Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kebumen dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kebumen," *J. Manag. Econ. Entrep.*, vol. 2, no. 2, pp. 388–405, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/maen>
- Putri kusuma Wali, "PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PROGRAM GERAKAN KOTAK INFAQ NAHDLATU ULAMA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN USAHA MASYARAKAT (Studi Kasus Penerima Bantuan Modal Usaha LAZISNU Kabupaten Tegal)," 2024.
- A. Asyik, "Program Pemberdayaan Umat Melalui Koin Nu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal," UIN Walisongo, 2020.
- Shofiyah and I. M. Fendy, "Pengelolaan Program Koin Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Musthofa J. Sharia Econ.*, vol. 07, no. 01, pp. 83–93, 2024.
- M. Hasbi, . D., and M. Mahrus, "Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda," *Al-Tijary*, vol. 8, no. 1, pp. 1–14, 2022, doi: 10.21093/at.v8i1.4793.
- H. Welsa, A. Lukitaningsih, D. Sunyoto, and S. Hadi, *Wirausaha Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, no. July. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- R. E. Faza and D. R. Widiyanti, "Studi Sektor Pertanian Berbasis Ekonomi Kerakyatan," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 1, no. 3, pp. 481–491, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.21776/jdess>.
- Jiuhardi, *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022. [Online]. Available: www.ciptapublishing.com
- M. Musfiq Arifqi, "Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)," *Balanc. J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 02, pp. 57–73, 2020, doi: 10.35905/balanca.v2i02.1554.
- R. Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- A. R. Pratama, "Sistem Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Dan Uud 1945," *Verit. Justitia*, vol. 4, no. 2, pp. 304–332, 2018, doi: 10.25123/vej.3067.
- E. Pardiansyah et al., *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oIS2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+Islam+zaman+rasulullah+dan+khulafaurrasyidin&ots=QVY2N9Hh4G&sig=DjasObvMetQnbojM1Pjo7cgUqMU>
- A. H. Ali and M. N. Hosen, "Dasar-Dasar Ekonomi Islam," 2022, *Mutiara Galuh, Ciputat*.
- Hermanto and R. Ilyas, "Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam," *EDUGAMA J. Kependidikan dan Sos. Keagamaan*, vol. 2, no. 2, pp. 297–316, 2021, doi: 10.32923/edugama.v7i1.2201.
- F. et all Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. Maret. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022. [Online]. Available: <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- M. Hasan et al., *Metode penelitian kualitatif*. Makasar: Tahta Media Group, 2023.
- M. Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Nat. Sci. J. Penelit.*

Bid. IPA dan Pendidik. IPA, vol. 6, no. 1, pp. 41-53, 2020.